

DOKUMEN

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

KEGIATAN PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT,
KERNEL CRUSHING PLANT DAN BIOGAS POWER PLANT

DI DESA BUANTAN BESAR KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK



PT. TEGUHKARSA WANALESTARI

Jl. Pemuda No. 102 C, Kelurahan Tampan,
Kecamatan Payung Sekaki - Pekanbaru

**PEKANBARU
2014**



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG - TELP/FAX. (0764) 320850
SIAK SRI INDRAPURA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK
NOMOR : 54 /BLH-S/KPTS/2014

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT, KERNEL CRUSHING PLANT
DAN BIOGAS POWER PLANT DI DESA BUANTAN BESAR KECAMATAN SIAK
KABUPATEN SIAK - PROVINSI RIAU
OLEH PT. TEGUH KARSA WANALESTARI

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit, Kernel Crushing Plant dan Biogas Power di Desa Buantan Besar Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh PT. Teguh Karsa Wanalestari merupakan kegiatan yang wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Dibidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;
 - c. bahwa Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit, Kernel Crushing Plant dan Biogas Power di Desa Buantan Besar Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh PT. Teguh Karsa Wanalestari telah diterbitkan Keputusannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit, Kernel Crushing Plant dan Biogas Power di Desa Buantan Besar Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh PT. Teguh Karsa Wanalestari;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam Provinsi Riau (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
11. Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 34/HK/KPTS/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pengangkatan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;
12. Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 139/HK/KPTS/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pembentukan Komisi Penilai, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Amdal kabupaten Siak Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT, KERNEL CRUSHING PLANT DAN BIOGAS POWER PLANT DI DESA BUANTAN BESAR KECAMATAN SIAK, KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU OLEH PT. TEGUH KARSA WANALESTARI**

KESATU : Izin lingkungan diberikan kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. Teguh Karsa Wanalestari
2. Penanggung Jawab : SYAWAL MUHAMMAD ZULKARNAEN
GINTING
Selaku Direktur Utama
3. Bidang Usaha : Pabrik Kelapa Sawit
4. Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.102 C, Kelurahan
Tampan, Kecamatan Payung Sekaki
Pekanbaru.
5. Lokasi Kegiatan : Desa Buntan Besar Kecamatan Siak -
Kabupaten Siak, Provinsi Riau
6. Deskripsi Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa
Sawit, Kernel Crushing Plant, Biogas
Power Plant di Desa Buntan Besar
Kecamatan Siak, Kabupaten Siak,
Provinsi Riau oleh PT. Teguh Karsa
Wanalestari, dengan rincian:
 - a. Mobilisasi tenaga kerja;
 - b. Mobilisasi material dan alat;
 - c. Pembukaan lahan;
 - d. Pembangunan sarana dan
Prasarana Penunjang;
 - e. Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit
dan Kernel Crushing Plant;
 - f. Pembangunan Biogas Power Plant
dan IPAL;
 - g. Pengoperasian Pabrik Kelapa Sawit
berupa pengolahan sawit dan inti
sawit;
 - h. Produksi Biogas;
 - i. Penanganan limbah;
 - j. Pengangkutan dan Pemasaran CPO
dan PKO;
 - k. Pembongkaran dan Perapihan; dan
 - l. Pelepasan Tenaga Kerja.

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu mencakup kegiatan yang tercantum dalam Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas 45 Ton Tbs/ Jam Up To 60 Ton TBS/ Jam di Desa Buntan Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh PT. Teguh Karsa Wanalestari.

- KETIGA** : PT. Teguh Karsa Wanalestari dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki:
1. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan konstruksi dan operasi yang terdiri atas:
 - a. izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. izin pemanfaatan limbah sawit ke kebun (*Land Application*);
 2. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.


- KEEMPAT** : PT. Teguh Karsa Wanalestari dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
- a. melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemanataan Lingkungan (UKL-UPL);
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi teknis di Kabupaten maupun Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 - c. mengupayakan prinsip *prevention, reduction* dan 3R (*recycle, reuse dan recovery*) terhadap limbah limbah yang dihasilkan;
 - d. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun akan dimanfaatkan dan atau diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai peraturan perundangan;
 - e. menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan limbah;
 - f. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, masyarakat setempat sebelum kegiatan dilakukan; dan
 - g. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan kegiatan tersebut;
 - h. wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan berubah.

- KELIMA** : PT. Teguh Karsa Wanalestari menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana tersebut pada diktum Ketiga dan Keempat, setelah pelaksanaan kegiatan kepada:
- a. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
 - b. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera;
 - c. Gubernur Riau;
 - d. Bupati Siak;
 - e. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau;
 - f. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau;

- KEENAM** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana tercantum pada Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana tersebut pada diktum Kelima paling lama 1 x 24 jam.

KETUJUH : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Izin Lingkungan yang diterbitkan batal atau dicabut.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal : 23 DESEMBER 2014



Hj. SADIKIN, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19590614 198101 1 001